



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140 / 10574 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN DESA SEBAGAI WILAYAH PEMBANGUNAN
DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa, menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa, dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan kegiatan pembinaan desa antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk mendukung desa bebas dari korupsi, perlu menetapkan Perluasan desa sebagai desa antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perluasan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perluasan Desa Sebagai Wilayah Pembangunan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa;

Memperhatikan : Surat Edaran KPK RI Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (HARKODIA) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Desa anti korupsi di Kabupaten Rembang terdiri atas:
- a. Desa Sumber Kecamatan Sumber;
 - b. Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber;
 - c. Desa Kedungasem Kecamatan Sumber;
 - d. Desa Logede Kecamatan Sumber;
 - e. Desa Mantingan Kecamatan Bulu;
 - f. Desa Telgawah Kecamatan Gunem;
 - g. Desa Mrayun Kecamatan Sale;
 - h. Desa Bogorejo Kecamatan Sedan
 - i. Desa Bajingmeduro Kecamatan Sarang;
 - j. Desa Megal Kecamatan Pamotan;
 - k. Desa Kemadu Kecamatan Sulang;
 - l. Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori;
 - m. Desa Gedangan Kecamatan Rembang;
 - n. Desa Punggurharjo Kecamatan Pancur;
 - o. Desa Sendang Kecamatan Kragan;
 - p. Desa Leran Kecamatan Sluke; dan
 - q. Desa Sendangcoyo Kecamatan Lasem.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI REMBANG



HARNO